



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram di Kota Tasikmalaya perlu adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama dan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974](#) tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998](#) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
12. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008](#) tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
16. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003](#) tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

19. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 48);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 52);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.
5. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.

10. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Ruang milik jalan adalah sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
14. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
15. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
16. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
17. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
18. Pengemis adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan.
19. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya.
20. Taman adalah semua bentuk taman yang berada di Kota Tasikmalaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21. Khomar adalah segala sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk, terganggu kesadaran dan daya pikir.
22. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol.
23. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
24. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
27. Perzinaan adalah persenggamaan/ hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan perkawinan dalam keadaan sadar yang didasarkan atas suka sama suka.
28. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
29. Renten adalah kegiatan usaha membungakan uang dan/atau barang sebagai mata pencaharian.
30. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan dan pengemis.
31. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
32. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
33. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
34. Kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.
35. Rumah Pondokan adalah rumah sewa yang kamar-kamarnya disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.
36. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketenteraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
37. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kota Tasikmalaya dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
39. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tenteram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras dan seimbang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban umum di Daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. tertib lalu lintas;
- b. tertib tempat /fasilitas umum;
- c. tertib usaha;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- f. tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan;
- g. tertib rumah pondokan.

BAB IV TERTIB LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak mendapat perlindungan dan menikmati kenyamanan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas.

Pasal 5

Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, fasilitas parkir, jalur bebas parkir, zona aman sekolah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu.

Pasal 6

Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum dilarang naik atau turun dari kendaraan di tempat yang terlarang bagi kendaraan untuk berhenti.
- (2) Setiap angkutan umum wajib melintasi ruas jalan sesuai trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di jalan atau sekitar jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan wajib memasang rambu atau tanda peringatan lainnya yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan lainnya.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, maka orang atau badan yang melaksanakan kegiatan tersebut wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau mengemudikan angkutan penumpang umum yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, wajib :

- a. melengkapi persyaratan keselamatan dan keamanan kendaraannya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang;
- b. memungut tarif sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. tidak melapisi kaca kendaraannya dengan kaca film dan/atau benda/ lapisan lain yang dapat mengganggu/ menyilaukan pandangan pengguna jalan lain, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. memberikan peringatan kepada penumpang apabila diketahui olehnya atau patut diduga olehnya, terdapat pelaku kejahatan yang turut menumpang pada kendaraannya; dan
- f. mengangkut dan membawa penumpang sampai ke tempat tujuan sesuai lintasan trayek yang diizinkan untuknya;

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menggunakan ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan selain fungsi dan peruntukannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan melawan arus lalu lintas, melanggar ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas dan/atau tidak menggunakan lampu/penerangan di waktu malam;

- c. mengemudikan becak atau sado/delman di ruas-ruas jalan bebas becak dan/atau sado/delman;
- d. terlibat dalam perkumpulan pengendara motor (*gank motor*) yang melakukan pengrusakan, anarkhis dan tindak pidana lainnya sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan berlalu-lintas;
- e. mengotori ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan, drainase, trotoar, rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
- f. membakar sampah di ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan;
- g. menerobos pagar pemisah jalan;
- h. mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu jalan atau trotoar lebih dari 1 x 24 jam;
- i. memasang portal penghalang jalan dan/atau pita penggaduh pada jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- j. mengamen di jalan sehingga dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketertiban lalu-lintas.

BAB V TERTIB TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

Tertib tempat dan fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat dan fasilitas umum yang dibangun, disediakan dan/atau ditempatkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan tertib tempat dan fasilitas umum, maka setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat dan/atau fasilitas umum;
- b. menyelenggarakan reklame, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengotori fasilitas umum;
- d. menyelenggarakan usaha parkir pada tempat dan/ atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat-alat lain yang sejenis;
- f. merokok di tempat-tempat tertentu yang diatur kemudian oleh Peraturan Walikota; dan
- g. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi tempat dan/ atau fasilitas umum.

BAB VI TERTIB USAHA

Pasal 13

Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur dan melindungi/menghargai hak-hak konsumen/masyarakat.

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Tertib Usaha Khomar, Perjudian dan Kesusilaan

Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penertiban terhadap orang atau badan yang melakukan usaha yang berkenaan dengan khomar, perjudian dan pelanggaran terhadap kesusilaan.

Paragraf 1 Tertib Usaha Khomar

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menyediakan, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menyajikan, mempromosikan dan/atau memiliki khomar, termasuk di dalamnya minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika.
- (2) Khusus untuk narkotika dan psikotropika, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2 Tertib Usaha Perjudian

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan usaha, menyelenggarakan, mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/ sarana/ fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian, termasuk menjual kupon judi;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; dan

- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.

Paragraf 3
Tertib Usaha yang Melanggar Kesusilaan

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, yang patut diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan/kesusilaan dan/atau adat/budaya masyarakat setempat, seperti prostitusi, diskotik, night club atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat/fasilitas dan/atau orang untuk melakukan prostitusi.
- c. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - 2. kekerasan seksual;
 - 3. masturbasi atau onani;
 - 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 5. alat kelamin; atau
 - 6. pornografi anak.
- d. menyediakan jasa pornografi yang :
 - 1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - 4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bagian Kedua
Tertib Usaha Lainnya

Pasal 19

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, maka setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota;
- b. melakukan kegiatan usaha mengemis di tempat umum dan/atau mempekerjakan orang lain sebagai pengemis;

- c. melakukan kegiatan usaha pemungutan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan kegiatan usaha memberikan pinjaman uang dan/atau barang dengan cara renten;
- e. membagikan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- f. mengadakan pertunjukan hiburan di jalan, jalur hijau dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- g. melakukan usaha angkutan umum dengan menggunakan kendaraan yang izinnya tidak diperuntukan bagi angkutan umum;
- h. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di badan jalan tidak atas wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- i. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. membuka rumah makan/warung nasi atau yang sejenis dengan itu pada Bulan Ramadhan sebelum pukul 16.00 WIB.

BAB VII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan terhadap ketertiban lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan peribadatan dan/atau kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Bagian Kesatu Tertib Lingkungan dari Khomar, Perjudian dan Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap setiap orang yang mengonsumsi khomar, melakukan perjudian dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan

Paragraf 1
Tertib Lingkungan dari Khomar

Pasal 23

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang dilarang :

- a. mengonsumsi khomar, termasuk di dalamnya minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika, kecuali untuk kepentingan pengobatan/pemulihan kesehatan yang perolehannya dengan resep/dibawah pengawasan dokter; dan
- b. mabuk dimuka umum sehingga mengganggu ketertiban dan mengancam keamanan/keselamatan dirinya sendiri dan/atau orang lain sebagai akibat mengonsumsi khomar, termasuk di dalamnya minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika.

Paragraf 2
Tertib Lingkungan dari Perjudian

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan segala bentuk praktek perjudian;
- b. terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam segala bentuk praktek perjudian; dan
- c. melihat, menonton, membiarkan segala bentuk praktek perjudian tanpa berusaha mencegah, menghentikan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Paragraf 3
Tertib Lingkungan dari Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan prostitusi;
- b. menyuruh orang lain atau orang yang berada di bawah kekuasaannya atau perwaliannya, baik dengan paksaan atau tanpa paksaan, untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. membujuk atau memaksa orang lain, baik dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik atau terpaksa melakukan prostitusi;
- d. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- e. membantu, mempermudah, melindungi, menyembunyikan dan/atau membiarkan tempat/fasilitas miliknya untuk berlangsungnya perbuatan prostitusi;
- f. mendatangkan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- g. melakukan perzinaan dengan orang yang telah memiliki ikatan perkawinan; dan

- h. melakukan perzinaan dengan orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. meminjamkan atau mengunduh (*download*) pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan d;
- b. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan d, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan d;
- d. dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- e. menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- f. mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya;
- g. melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d, Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f; dan
- h. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman di tempat umum yang mengarah kepada hubungan seksual;
- b. melakukan perzinaan dengan orang selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dan huruf h;
- c. melakukan persenggamaan/ hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama;
- d. membuat, menjual dan/atau mengedarkan barang yang bentuk dan wujudnya menirukan bentuk dan wujud payudara, alat kelamin, tubuh telanjang, adegan cabul, adegan persetubuhan, adegan onani/masturbasi dan/atau adegan yang menimbulkan nafsu birahi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. mengenakan busana yang terbuat dari kain yang tembus pandang di muka umum; dan
- f. khusus untuk wanita dewasa, dilarang mengenakan busana ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, busana yang tidak menutupi bagian dada, busana yang tidak menutupi pusar dan/atau busana bawah yang kurang dari setengah paha di muka umum.

Bagian Kedua
Tertib Lingkungan Lainnya

Pasal 28

Setiap orang wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menghimpun, memimpin dan/atau mengoordinasikan beberapa orang atau sekelompok orang yang bersifat pengerahan/ penggalangan massa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin ketertiban anggota kelompoknya dan mencegah atau menghentikan anggota kelompoknya dari perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 30

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengotori jalur hijau dan/atau taman kota;
- b. menerobos pagar jalur hijau dan/atau taman kota;
- c. menebang, memangkas dan/atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan matinya pohon pada hutan kota, taman kota dan/ atau pohon pelindung di tepi jalan milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya;
- e. menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang menggunakan alat hiburan atau tidak pada waktu tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. meminta uang atau barang atau jasa kepada orang lain secara tidak sah atau sebagai imbalan atas jasa yang ditawarkan secara sepihak;
- g. menyediakan minuman beralkohol di dalam perjamuan apapun, kecuali untuk kegiatan keagamaan tertentu;
- h. makan, minum dan/atau yang sejenis dengan itu di tempat umum di siang hari pada Bulan Ramadhan;
- i. menghina, melecehkan atau merendahkan simbol-simbol agama;
- j. mengganggu atau menghalangi orang lain yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah;
- k. mempertontonkan hiburan yang melanggar norma kesopanan/ kesusilaan dan mengarah pada tindakan sadisme;

- l. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan, menyebabkan pencemaran dan/atau mengganggu kesehatan masyarakat;
- m. membiarkan pohon, dahan, ranting dan/atau daun yang menjalar dan/atau jatuh ke halaman milik orang lain disekitarnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau menjadikan sampah;
- n. membakar petasan dan sejenisnya sehingga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum;
- o. bermain layang-layang yang dapat membahayakan jiwa, merusak jaringan kabel listrik, telepon dan/atau antena;
- p. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- q. membiarkan kotoran hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengganggu ketertiban umum; dan
- r. mengotori bangunan dan fasilitas pelengkapanya milik orang lain dengan melawan hukum tanpa izin dari pemilik.

BAB VIII TERTIB PEMANFAATAN SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 31

Pemerintah Daerah mengatur upaya pelestarian dan pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air dan/ atau yang sejenis.

Pasal 32

Dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air, setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. membuang dan/atau memasukkan kotoran pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- f. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- g. mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya;

- h. menutup dan/atau mempersempit saluran air sehingga mengganggu kelancaran aliran air; dan
- i. menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM.

BAB IX TERTIB TUNA SUSILA, TUNA SOSIAL DAN ANAK JALANAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna susila, tuna sosial di tempat umum dan tempat lainnya;
- b. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan atau mengarah pada perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- c. setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum; dan
- e. orang gila yang berkeliaran dan tidak dijaga oleh keluarganya sehingga membahayakan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X TERTIB RUMAH PONDOKAN

Pasal 35

Setiap penyelenggara rumah pondokan wajib :

- a. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan;
- b. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
- c. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);

- d. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- e. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pemondok wajib :

- a. memiliki dokumen kependudukan;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. menaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara rumah pondokan, dilarang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan.
- (2) Larangan pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah pondokan yang secara keseluruhan ditujukan untuk dihuni oleh pemondok beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan ketertiban umum dan melakukan upaya pencegahan terhadap indikasi pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XIII
PEMANTAUAN

Pasal 40

Pemantauan situasi ketertiban umum dilaksanakan setiap saat oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIV
PENEGAKAN

Pasal 41

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya, maka PPNS segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya disampaikan kepada Penyidik Polri untuk diproses lebih lanjut.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Setiap orang atau badan yang :

- a. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di badan jalan tidak atas wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h;
- b. membuka rumah makan/ warung nasi atau yang sejenis dengan itu pada Bulan Ramadhan sebelum pukul 16.00 WIB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j;
- c. mengenakan busana yang terbuat dari kain yang tembus pandang di muka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e;

- d. khusus untuk wanita dewasa, mengenakan busana ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, busana yang tidak menutupi bagian dada, busana yang tidak menutupi pusar dan/atau busana bawah yang kurang dari setengah paha di muka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f;
- e. tidak melaksanakan peribadatan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- f. makan, minum dan/atau yang sejenis dengan itu di tempat umum di siang hari pada Bulan Ramadhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h;
- g. membiarkan pohon, dahan, ranting dan/atau daun yang menjalar dan/atau jatuh ke halaman milik orang lain disekitarnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau menjadikan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m;
- h. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf p;
- i. membiarkan kotoran hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengganggu ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf q;
- j. menyelenggarakan rumah pondokan yang tidak memenuhi kewajiban :
 - 1. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan;
 - 2. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
 - 3. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan, mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
 - 4. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
 - 5. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
 - 6. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;

dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. pembinaan;
- b. teguran;
- c. peringatan tertulis;
- d. pembatasan kegiatan;
- e. penghentian kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap;
- f. perintah pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan;

- g. pembubaran; dan/atau
- h. denda Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap pemakai jasa angkutan umum yang naik atau turun dari kendaraan di tempat yang terlarang bagi kendaraan untuk berhenti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di jalan atau sekitar jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tidak memasang rambu atau tanda peringatan lainnya yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, namun orang atau badan yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau mengemudikan angkutan penumpang umum yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah :

- a. tidak melengkapi persyaratan keselamatan dan keamanan kendaraannya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang;
- b. memungut tarif tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. melapisi kaca kendaraannya dengan kaca film dan/atau benda/lapisan lain yang dapat mengganggu/ menyilaukan pandangan pengguna jalan lain, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan;
- d. tidak menggunakan tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. tidak memberikan peringatan kepada penumpang apabila diketahui olehnya atau patut diduga olehnya, terdapat pelaku kejahatan yang turut menumpang pada kendaraannya; dan/atau
- f. tidak mengangkut dan membawa penumpang sampai ke tempat tujuan sesuai lintasan trayek yang diizinkan untuknya.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Setiap orang atau badan yang :

- a. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan melawan arus lalu lintas, melanggar ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas dan/atau tidak menggunakan lampu/penerangan di waktu malam;
- b. mengemudikan becak atau sado/delman di ruas-ruas jalan bebas becak dan/atau sado/delman;
- c. mengotori ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan, drainase, trotoar, rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
- d. membakar sampah di ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan;
- e. menerobos pagar pemisah jalan; dan/atau
- f. memasang portal penghalang jalan dan/atau pita penggaduh pada jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang; dan/atau
- g. mengamen di jalan sehingga dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketertiban lalu-lintas;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 49

Setiap orang atau badan yang :

- a. menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat dan/atau fasilitas umum;
- b. mengotori fasilitas umum;
- c. menyelenggarakan usaha parkir pada tempat dan/ atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat-alat lain yang sejenis;
- e. merokok di tempat-tempat yang menurut Peraturan Walikota merupakan tempat yang terlarang untuk merokok; dan/atau
- f. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi tempat dan/ atau fasilitas umum.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 50

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, yang patut diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan/kesusilaan dan/atau adat/budaya masyarakat setempat, seperti prostitusi, diskotik,

night club atau yang dapat dipersamakan dengan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 51

Setiap orang atau badan yang :

- a. melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota;
- b. mempekerjakan orang lain sebagai pengemis;
- c. melakukan kegiatan usaha pemungutan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. membagikan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- e. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di badan jalan tidak atas wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 52

Setiap orang atau badan yang :

- a. melakukan kegiatan usaha memberikan pinjaman uang dan/atau barang dengan cara renten;
- b. mengadakan pertunjukan hiburan di jalan, jalur hijau dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum, tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf f dan huruf i, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melihat, menonton, membiarkan segala bentuk praktek perjudian tanpa berusaha mencegah, menghentikan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang atau badan yang :

- a. melakukan perzinaan dengan orang selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dan huruf h;
- b. melakukan persenggamaan/ hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama; dan/atau
- c. membuat, menjual dan/atau mengedarkan barang yang bentuk dan wujudnya menirukan bentuk dan wujud payudara, alat kelamin, tubuh telanjang, adegan cabul, adegan persetubuhan, adegan onani/masturbasi dan/atau adegan yang menimbulkan nafsu birahi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang atau badan yang menghimpun, memimpin dan/atau mengoordinasikan beberapa orang atau sekelompok orang yang bersifat pengerahan/ penggalangan massa, tidak dapat menertibkan anggota kelompoknya dan/atau mencegah atau menghentikan anggota kelompoknya dari perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang atau badan yang :

- a. mengotori jalur hijau dan/atau taman kota;
- b. menerobos pagar jalur hijau dan/atau taman kota;
- c. membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya;
- d. meminta uang atau barang atau jasa kepada orang lain secara tidak sah atau sebagai imbalan atas jasa yang ditawarkan secara sepihak;
- e. bermain layang-layang yang dapat yang dapat membahayakan jiwa dan merusak jaringan kabel listrik, telepon dan/atau antena;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf o, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 57

Setiap orang atau badan yang :

- a. menebang, memangkas dan/atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan matinya pohon pada hutan kota, taman kota dan/ atau pohon pelindung di tepi jalan milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang menggunakan alat hiburan atau tidak pada waktu tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. menyediakan minuman beralkohol di dalam perjamuan, selain untuk kegiatan keagamaan tertentu;
- d. menghina, melecehkan atau merendahkan simbol-simbol agama;
- e. mengganggu atau menghalangi orang lain yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah;
- f. mempertontonkan hiburan yang melanggar norma kesopanan/ kesusilaan dan mengarah pada tindakan sadisme;
- g. membakar petasan dan sejenisnya sehingga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum; dan/atau
- h. mengotori bangunan dan fasilitas pelengkapannya milik orang lain dengan melawan hukum tanpa izin dari pemilik.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf n dan huruf r, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang atau badan yang :

- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. membuang dan/atau memasukan kotoran pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- f. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
- g. mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya; dan/atau
- h. menutup dan/atau mempersempit saluran air sehingga mengganggu kelancaran aliran air;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara rumah pondokan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh hari) hari atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara rumah pondokan, yang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan, kecuali yang secara keseluruhan ditujukan untuk dihuni oleh pemondok beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 60

Setiap pengemudi angkutan umum yang melintasi ruas jalan tidak sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap orang atau badan yang :

- a. menggunakan ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan selain fungsi dan peruntukannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. terlibat dalam perkumpulan pengendara motor (*gank motor*) yang melakukan pengrusakan, anarkhis dan tindak pidana lainnya sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan berlalu-lintas; dan
- c. mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu jalan atau trotoar lebih dari 1 x 24 jam;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf d dan huruf h, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah tidak terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap orang atau badan yang memproduksi, menyediakan, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menyajikan, mempromosikan dan/atau memiliki khamar, termasuk di dalamnya minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika, selain untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap orang atau badan yang :

- a. melakukan usaha, menyelenggarakan, mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/ sarana/ fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian, termasuk menjual kupon judi;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian;
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap orang atau badan yang :

- a. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat/fasilitas dan/atau orang untuk melakukan prostitusi.
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 2. kekerasan seksual;
 3. masturbasi atau onani;
 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 5. alat kelamin; atau

6. pornografi anak.
- c. menyediakan jasa pornografi yang :
 1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap orang atau badan yang :

- a. melakukan kegiatan usaha mengemis di tempat umum; dan
- b. melakukan usaha angkutan umum dengan menggunakan kendaraan yang izinnnya tidak diperuntukan bagi angkutan umum;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf g, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang :

- a. mengonsumsi khomar, termasuk di dalamnya minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika, kecuali untuk kepentingan pengobatan/pemulihan kesehatan yang perolehannya dengan resep/dibawah pengawasan dokter; dan
- b. mabuk dimuka umum sehingga mengganggu ketertiban dan mengancam keamanan/keselamatan dirinya sendiri dan/atau orang lain sebagai akibat mengonsumsi khomar, termasuk di dalamnya minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap orang atau badan yang :

- a. melakukan segala bentuk praktek perjudian;
- b. terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam segala bentuk praktek perjudian;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Setiap orang yang :

- a. melakukan perbuatan prostitusi;
- b. menyuruh orang lain atau orang yang berada di bawah kekuasaannya atau perwaliannya, baik dengan paksaan atau tanpa paksaan, untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. membujuk atau memaksa orang lain, baik dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik atau terpaksa melakukan prostitusi;
- d. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- e. membantu, mempermudah, melindungi, menyembunyikan dan/atau membiarkan tempat/fasilitas miliknya untuk berlangsungnya perbuatan prostitusi;
- f. mendatangkan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- g. melakukan perzinaan dengan orang yang telah memiliki ikatan perkawinan;
- h. melakukan perzinaan dengan orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah menikah.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Setiap orang atau badan yang :

- a. meminjamkan atau mengunduh (*download*) pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan d;
- b. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan d, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan d;
- d. dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- e. menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- f. mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;
- g. melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d, Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f;
- h. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Setiap orang yang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman di tempat umum yang mengarah kepada hubungan seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Setiap orang atau badan yang membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan, menyebabkan pencemaran dan/atau mengganggu kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Setiap orang atau badan yang menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Penyetoran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 September 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 109